



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 31).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Desa adalah Desa Dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = ((0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)) * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Lombok Barat
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Lombok Barat
Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Lombok Barat
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Lombok Barat
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Lombok Barat

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.



Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (kesatu) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. tahap II (kedua) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I (Kesatu) setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2019 dari kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II (Kedua) dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan berupa:
 - a. realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2018.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

Bupati tidak menunda penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2019, dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di RKD lebih dari 30% (tiga puluh Persen).

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya ;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6);
 - b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

4

- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 29 Januari 2019
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 30 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ

Lampiran I : Bupati Lombok Barat
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat

Rincian Dana Desa masing-masing Desa Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL PAGU
1	2	3	4
I	Gerung		
1	52.01.01.2002	Kebon Ayu	1.352.992.000
2	52.01.01.2003	Gapuk	1.057.784.000
3	52.01.01.2005	Suka Makmur	1.044.146.000
4	52.01.01.2006	Banyu Urip	1.750.231.000
5	52.01.01.2007	Babusalam	1.589.338.000
6	52.01.01.2008	Dasan Tapen	1.010.851.000
7	52.01.01.2009	Beleke	1.365.378.000
8	52.01.01.2010	Tempos	1.594.469.000
9	52.01.01.2012	Mesanggok	1.073.632.000
10	52.01.01.2013	Taman Ayu	1.317.282.000
11	52.01.01.2014	Giri Tembesi	1.318.377.000
II	Kediri		
1	52.01.02.2001	Kediri	1.410.520.000
2	52.01.02.2002	Montong Are	1.237.365.000
3	52.01.02.2003	Jagaraga Indah	1.615.080.000
4	52.01.02.2004	Gelogor	1.196.014.000
5	52.01.02.2005	Rumak	1.063.017.000
6	52.01.02.2006	Banyumulek	1.296.086.000
7	52.01.02.2007	Ombe Baru	1.443.831.000
8	52.01.02.2008	Dasan Baru	1.175.828.000
9	52.01.02.2009	Kediri Selatan	1.243.742.000
10	52.01.02.2010	Lelede	1.330.554.000
III	Narmada		
1	52.01.03.2001	Lembuak	960.657.000
2	52.01.03.2002	Nyurlembang	915.606.000
3	52.01.03.2003	Peresak	1.131.796.000
4	52.01.03.2004	Keru	1.135.150.000
5	52.01.03.2005	Batu Kuta	995.423.000
6	52.01.03.2006	Tanak Beak	1.075.130.000
7	52.01.03.2007	Sedau	1.451.615.000
8	52.01.03.2008	Suranadi	1.293.060.000
9	52.01.03.2009	Selat	1.102.936.000
10	52.01.03.2010	Lebah Sempaga	1.082.654.000
11	52.01.03.2011	Sesaot	1.432.603.000
12	52.01.03.2012	Dasan Tereng	1.089.824.000
13	52.01.03.2013	Badrain	1.167.513.000
14	52.01.03.2014	Sambung	1.154.658.000
15	52.01.03.2015	Krama Jaya	1.269.764.000
16	52.01.03.2016	Gerimax Indah	1.077.052.000
17	52.01.03.2017	Pakuan	1.032.603.000
18	52.01.03.2018	Golong	1.042.385.000
19	52.01.03.2019	Mekarsari	984.351.000
20	52.01.03.2020	Buwun Sejati	1.401.848.000
21	52.01.03.2021	Narmada	948.521.000
IV	Sekotong		
1	52.01.07.2001	Sekotong Tengah	1.891.317.000
2	52.01.07.2002	Sekotong Barat	2.144.927.000
3	52.01.07.2003	Pelangan	2.607.338.000
4	52.01.07.2004	Buwun Mas	3.250.101.000
5	52.01.07.2005	Kedaro	1.614.016.000
6	52.01.07.2006	Batu Putih	2.367.695.000
7	52.01.07.2007	Gili Gede Indah	1.276.321.000
8	52.01.07.2008	Cendi Manik	2.012.415.000
9	52.01.07.2009	Taman Baru	1.842.229.000

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL PAGU
V	Labuapi		
1	52.01.08.2001	Bengkel	1.370.116.000
2	52.01.08.2002	Merembu	1.682.257.000
3	52.01.08.2003	Bagik Polak	1.208.878.000
4	52.01.08.2004	Telagawaru	1.131.565.000
5	52.01.08.2005	Perampuan	1.065.673.000
6	52.01.08.2006	Bajur	1.316.719.000
7	52.01.08.2007	Terong Tawah	1.201.857.000
8	52.01.08.2008	Kuranji	1.122.684.000
9	52.01.08.2009	Karang Bongkot	1.172.540.000
10	52.01.08.2010	Labuapi	994.543.000
11	52.01.08.2011	Bagek Polak Barat	1.072.526.000
12	52.01.08.2012	Kuranji Dalang	1.089.622.000
VI	Gunung Sari		
1	52.01.09.2001	Gunung Sari	1.102.288.000
2	52.01.09.2002	Midang	1.034.699.000
3	52.01.09.2003	Sesela	1.568.419.000
4	52.01.09.2004	Kekait	1.192.976.000
5	52.01.09.2005	Kekeri	1.136.176.000
6	52.01.09.2006	Mambalan	1.013.559.000
7	52.01.09.2007	Dopang	1.071.671.000
8	52.01.09.2008	Penimbung	1.295.912.000
9	52.01.09.2009	Taman Sari	1.665.242.000
10	52.01.09.2010	Jatisela	1.065.191.000
11	52.01.09.2011	Guntur Macan	1.119.277.000
12	52.01.09.2012	Mekarsari	1.340.595.000
13	52.01.09.2013	Ranjok	905.411.000
14	52.01.09.2014	Gelangsar	1.228.013.000
15	52.01.09.2015	Jeringo	1.110.708.000
16	52.01.09.2016	Bukit Tinggi	1.176.588.000
VII	Lingsar		
1	52.01.12.2001	Lingsar	1.115.113.000
2	52.01.12.2002	Batu Kumbang	1.436.240.000
3	52.01.12.2003	Sigerongan	1.358.042.000
4	52.01.12.2004	Duman	1.131.818.000
5	52.01.12.2005	Karang Bayan	1.086.117.000
6	52.01.12.2006	Langko	1.353.332.000
7	52.01.12.2007	Dasan Geria	1.124.730.000
8	52.01.12.2008	Peteluan Indah	1.098.255.000
9	52.01.12.2009	Gegerung	1.424.265.000
10	52.01.12.2010	Batu Mekar	1.557.116.000
11	52.01.12.2011	Giri Madia	1.022.956.000
12	52.01.12.2012	Bug-Bug	1.047.210.000
14	52.01.12.2013	Gegelang	1.063.561.000
15	52.01.12.2014	Saribaye	1.036.905.000
13	52.01.12.2015	Gontoran	986.733.000
VIII	Lembar		
1	52.01.13.2001	Lembar	1.554.850.000
2	52.01.13.2002	Jembatan Kembar	1.158.417.000
3	52.01.13.2003	Mareje	1.623.933.000
4	52.01.13.2004	Sekotong Timur	1.685.043.000
5	52.01.13.2005	Labuhan Tereng	1.355.093.000
6	52.01.13.2006	Jembatan Gantung	1.546.111.000
8	52.01.13.2007	Lembar Selatan	1.530.860.000
7	52.01.13.2008	Mareje Timur	1.511.503.000
9	52.01.13.2009	Jemb. kembar Timur	1.288.499.000
10	52.01.13.2010	Eyat Mayang	1.461.752.000
IX	Batu Layar		
1	52.01.14.2001	Batu Layar	1.583.041.000
2	52.01.14.2002	Meninting	1.021.752.000
3	52.01.14.2003	Sandik	1.323.958.000
4	52.01.14.2004	Lembah Sari	1.079.236.000
5	52.01.14.2005	Senteluk	1.000.726.000

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL PAGU
6	52.01.14.2006	Senggigi	983.815.000
7	52.01.14.2007	Bangkaung	1.313.755.000
8	52.01.14.2008	Pusuk Lestari	946.915.000
9	52.01.14.2009	Batu Layar Barat	1.002.038.000
X	Kuripan		
1	52.01.15.2001	Kuripan	1.455.614.000
2	52.01.15.2002	Jagaraga	1.755.114.000
3	52.01.15.2003	Kuripan Utara	1.735.435.000
4	52.01.15.2004	Kuripan Selatan	1.320.438.000
5	52.01.15.2005	Kuripan Timur	1.315.944.000
6	52.01.15.2006	Giri sasak	1.508.057.000
		J U M L A H	155.598.022.000

Gerung, Januari 2019

~~BUPATI~~ LOMBOK BARAT, r


H. FAUZAN KHALID

1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	Modal Awal Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal,bulan,tahun)

KEPALA DESA.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekekning sesuai dengan APBDesa
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
	- undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%, dan
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan Desa
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

**LAPORAN KONVERGEN PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :
 DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID